BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 033/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 Banjarbaru, 26 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarbaru
di –
Tempat

Sehubungan dilaksanakannya kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon pada Tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gibernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikotan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota;

B. IMBAUAN

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, BAWASLU Kota Banjarbaru menyampaikan Imbauan sebagai berikut ;

1. Penelitian persyaratan administrasi calon dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon dengan bantuan Silon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 112 ayat (2), (3), dan (4) PKPU 8 Tahun 2024
2. KPU Kota Banjarbaru menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon kedalam berita acara dan disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai (Pasal 114 PKPU 8 Tahun 2024)
3. Dalam hal persyaratan administrasi calon belum benar, KPU Kota Banjarbaru memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi (Pasal 116 PKPU 8 Tahun 2024)
4. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat (MS), sebaliknya jika hasilnya tidak benar maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bagi Pasangan Calon tersebut (Pasal 119 PKPU 8 Tahun 2024)
5. Pelaksanaan penelitian dan perbaikan persyaratan administrasi calon berpedoman pada PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota serta Keputusan

KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan ;
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip;